

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa yang pasti dialami setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Kehidupan seseorang di dunia ini dimulai dari lahir, hidup berkembang, dan diakhiri oleh kematian akan membawa pengaruh dan akibat hukum bagi lingkungan sekitarnya, terutama bagi orang terdekatnya, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya.¹ Semasa hidupnya, seseorang bertindak sebagai penanggung jawab hak dan kewajiban baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang disebut dengan *syarī'at* atau hukum *syarā'* yang saat ini disebut dengan hukum Islam.²

Demikian juga dengan kematian yang merupakan peristiwa hukum sekaligus menimbulkan akibat hukum tentang pengurusan jenazahnya seperti memandikannya, menshalatinya, dan menguburkannya.³ Kemudian timbul juga akibat hukum yang terjadi yang berkaitan dengan hak-hak ahli waris terhadap seluruh harta peninggalannya dan kewajibannya seperti melunasi hutang, melaksanakan wasiat jika ada, dan terakhir membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak.⁴

Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat. Dalam hukum Islam aturan Allah dikelompokkan oleh para ahli menjadi dua kelompok besar. Pertama, hukum 'ibadah, yaitu aturan yang menyangkut hubungan lahir manusia dengan

¹ Asnawi Abdullah, "Signifikansi Hukum Waris Islam dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal Syarah* 10:1 (2021): 1.

² Hendra Wijaya, et.al., "Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2:3 (November, 2021): 364.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Badung: Sumur Bandung, 1983), 11.

⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 13.

penciptanya (*Hablun mina Allāh*). Kedua, yaitu hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya (*Hablun mina Annās*).⁵

Salah satu hubungan antara sesama manusia yaitu mengenai hukum kewarisan. Pembagian waris berkaitan dengan hak-hak manusia, yaitu ahli waris yang berhak menerima bagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal. Kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.⁶

Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliah, dengan pola masyarakatnya yang bercorak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah (nomaden), dan suka berperang. Sebagian lagi dari mereka bermata pencaharian sebagai pedagang oleh karena itu, budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku di dalam sistem hukum warisan yang diberlakukan. Akan tetapi, sejak kedatangan ajaran Islam, aturan warisan menjamin hak seluruh ahli waris, menjaga kehormatan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan pernikahan dan kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.⁷

Dalam Al-Qur'an, hukum waris merupakan hukum Allah yang sudah diatur secara rinci. Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris peninggalan orang

⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 1.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

⁷ Hendra Wijaya, et al., "Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Hukum Islam", 365.

yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Adapun ayat yang mengatur tentang pembagian harta waris, yaitu pada surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”

Meskipun Allah SWT. telah mengatur tentang pembagian waris secara terperinci, namun terdapat problematika dalam masyarakat tentang persoalan hukum pembagian waris yang didapatkan masing-masing ahli waris. Terutama terkait bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan, ada yang mengatakan bahwa bagian laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Tetapi, ada juga yang menentang bahwa pembagian 2:1 sudah tidak relevan atau tidak cocok lagi untuk ditetapkan pada zaman sekarang dan menganggap bahwa itu hanyalah budaya orang arab,⁸ sehingga banyak dari masyarakat yang membagikan harta waris sesuai adat atau kebiasaan mereka.

Begitu juga yang terjadi pada masyarakat di Indonesia, dalam pembagian harta warisnya masih beragam cara, ada yang membagikan harta warisnya menggunakan acuan atau cara dari kitab undang-undang perdata, ada juga yang membagikan harta waris dengan menggunakan cara dari kewarisan hukum Islam, dan pembagian harta waris dengan cara hukum adat. Perbedaan tersebut dikarenakan di Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang mempunyai adat istiadat dan memiliki karakter tersendiri yang menjadikan norma atau aturan di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hazairin yang menyatakan bahwa “hukum waris adat memiliki corak tersendiri ada didalam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan sistem keturunan.”⁹

Pada umumnya pembagian harta waris dilakukan sesudah meninggal dunia. Namun pembagian harta yang dilakukan sebelum terjadinya kematian merupakan hal yang tidak biasa dalam hukum kewarisan.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* berpendapat bahwa seseorang tidak mewarisi sebelum dia meninggal, waris mewarisi hanya

⁸ Al-Robin, “Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 dalam Pendekatan Teori Qath'i Zhanni”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2:1 (Maret, 2018): 111.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya, 2003), 23.

terjadi dan dikatakan sah apabila pewaris telah meninggal dunia.¹⁰ Artinya apabila tidak terjadinya kematian maka harta waris tidak boleh dibagikan.

Namun berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 211 yang menyebutkan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.¹¹ Sebagaimana fungsi hibah yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris.

Dalam praktiknya, yang terjadi di sebagian masyarakat Desa Cilimus dalam pembagian harta warisnya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Proses pembagian harta atau barang dari orang tua kepada anaknya pada masyarakat Desa Cilimus dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup dan pembagian tersebut hanya dengan ucapan dari mulut saja tanpa adanya tulisan atau surat terkait pembagiannya. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa jika harta tersebut dibagikan sebelum muwaris meninggal maka muwaris dapat mengetahui setelah dibagikannya harta waris tersebut tidak ada permasalahan di antara semua pihak ahli warisnya karena saat pembagian hartanya dilakukan saat muwaris masih hidup dan disaksikan oleh semua ahli warisnya sehingga tidak perlu lagi adanya pencatatan.

Maka dengan ini, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana perspektif Imam Syafi’I dalam kitabnya *Al-Umm* dan KHI terhadap permasalahan pembagian waris yang dilakukan sebelum meninggal dunia? Oleh karena itu, peneliti akan meneliti dan membahas lebih lanjut tentang perspektif Imam Syafi’I dalam kitab *Al-Umm* dan KHI terhadap permasalahan pembagian harta yang ada di Desa Cilimus Kec. Cilimus, Kab. Kuningan.

B. Perumusan Masalah

1. Identitas Masalah

a. Wilayah Kajian

¹⁰ Al-Syafi’i, *Al-Umm*, (Misbah Penterjemah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), VII , 313.

¹¹Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Kewarisan Pasal 187.

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Kewarisan Islam di mana di dalamnya akan membahas mengenai pembagian harta orang tua sebelum terjadinya kematian di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dalam perspektif Imam Syafi’I dalam kitab *Al-Umm* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat, dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.¹² Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kehidupan nyata di masyarakat.¹³

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pembagian harta orang tua sebelum terjadinya kematian di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dalam perspektif Imam Syafi’I dalam kitab *Al-Umm* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah meluasnya masalah dalam penelitian, agar tetap fokus dan sistematis maka penulis membatasi penelitian dengan membahas pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia pada masyarakat Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 9.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

- a. Bagaimana Praktik Pembagian Harta Orang Tua Sebelum Terjadinya Kematian di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana Pandangan Imam Syafi'I dalam kitab *Al-Umm* terhadap Pembagian Harta Orang Tua Sebelum Terjadinya Kematian di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan?
- c. Bagaimana Pandangan KHI terhadap Pembagian Harta Orang Tua Sebelum Terjadinya Kematian di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktik Pembagian Harta Orang Tua Sebelum Terjadinya Kematian di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengetahui Pandangan Imam Syafi'I dalam kitab *Al-Umm* terhadap Pembagian Harta Orang Tua Sebelum Terjadinya Kematian di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
- c. Untuk mengetahui Pandangan KHI terhadap Pembagian Harta Orang Tua Sebelum Terjadinya Kematian di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu dan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam kajian hukum kewarisan Islam tentang pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang praktik pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia dalam perspektif Imam Syafi'I dalam kitab *Al-Umm* dan KHI.
- b. Secara Praktis

- 1) Menginformasikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat mengenai praktik pembagian harta orang tua kepada ahli warisnya sebelum meninggal dunia.
- 2) Memberikan solusi mengenai praktik pembagian harta dari pewaris kepada ahli warisnya kelak.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai perbandingan bagi peneliti dengan penelitiannya yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Renal Pratama menulis skripsi yang berjudul “Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Tinjauan dari Segi *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi pada Desa Pacubbe Kec. Cenrana)”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian waris di Desa Pacubbe tidak dilakukan dengan menggunakan hukum Islam yang mana pembagian waris seharusnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sebagian masyarakatnya beranggapan bahwa lebih mudah membagikan harta waris yang sesuai dengan kebiasaan atau adat di desa Pacubbe yaitu dengan membagikan harta waris sebelum pewarisnya meninggal dunia.¹⁴ Persamaan skripsi Renal Pratama dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian harta sebelum meninggal dunia. Sedangkan perbedaan skripsi yang ditulis Renal Pratama dengan penelitian ini terdapat pada presfektifnya, penelitian terdahulu menggunakan presfektif *Al-Maslahah Mursalah*, sedangkan penelitian ini menggunakan presfektif Imam Syafi’I dalam kitab *Al-Umm* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Zulkarnain Subing menulis skripsi yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Waris dan Pemahamannya pada Masyarakat Marga Aji Desa Karya

¹⁴ Renal Pratama, “Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Tinjauan dari Segi *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Pada Desa Pacubbe Kec. Cenrana)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone, 2021).

Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pembagian harta waris telah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur’an mengenai cara pembagiannya, siapa saja yang berhak mendapatkan hartawaris, serta waktu pembagian harta waris. Namun masyarakat Marga Aji membagikan harta warisnya dengan mendahulukan anak laki-laki yang tertua dan dibagikan sebelum meninggal dunia. Hal ini terjadi karna masyarakat Marga Aji tidak mengetahui cara pembagian harta waris menurut hukum Islam.¹⁵ Persamaan skripsi Zulkarnain Subing dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian harta waris. Sedangkan perbedaan skripsi yang ditulis Zulkarnain Subing dengan penelitian ini terdapat pada fokus kajiannya, skripsi yang ditulis Zulkarnain Subing fokus kajiannya adalah penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pembagian waris, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya adalah pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia menurut Imam Syafi’I dalam kitab *Al-Umm* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Lailaumi Rizqi menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid As-Syari’ah terhadap Hibah yang Diperhitungkan Sebagai Warisan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya bisadiperhitungkan sebagai harta warisan, karena pada dasarnya pasal 211 KHI ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan jika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, sedangkan anak yang lain belum mendapatkan hibah. Sebagaimana tujuan dari maqashid itu sendiri adalah mengambil jalan tengah untuk kemashlahatan bersama, sehingga pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini sesuai dengan adat yang berlaku di

¹⁵ Zulkarnain Subing, “Penafsiran Ayat-Ayat Waris dan Pemahamannya pada Masyarakat Marga Aji Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur”, (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

masyarakat.¹⁶ Persamaan penelitian Lailaumi Rizqi dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas hukum pembagian waris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus membahas mengenai *Maqashid As-Syari'ah* dari pasal 211 KHI, sedangkan penelitian ini fokus membahas tinjauan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* dan KHI.

4. Nurul Jumadissaniyah Sitorus, Dedi Masri, M. Alfiansyah dan Nor Azwa dalam penelitiannya yang berjudul “Munasabah Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 7 dan 8 dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 dan 12 dalam Permasalahan Warisan di Kecamatan Pulau Rakyat”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum waris sudah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, dan apa-apa yang menjadi ketetapan Allah, sudahlah pasti adil seadil-adilnya. Namun masyarakat di Kecamatan Pulau Rakyat merasa kesulitan jika warisan dibagikan sesuai ketentuan Allah karena bagian untuk perempuan setengah bagian dari laki-laki, sehingga hal tersebut membuat sebagian orang merasa tidak adil.¹⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan waris yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus membahas mengenai ayat Al-Qur'an terkait pembagian waris, sedangkan penelitian ini fokus membahas tinjauan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* dan KHI.
5. Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Sungai Lueng menggunakan musyawarah keluarga dengan membagikan secara merata kepada para ahli waris dan anak tiri tanpa memandang jenis kelamin. Pembagian dilakukan setelah para ahli waris

¹⁶ Lailaumi Rizqi, “Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Hibah yang Diperhitungkan Sebagai Warisan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

¹⁷ Nurul Jumadissaniyah Sitorus, et al., “Munasabah Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 7 dan 8 dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 dan 12 dalam Permasalahan Warisan di Kecamatan Pulau Rakyat”, *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4:3 (Juli, 2023): 109-120.

memahami bagian masing-masing sesuai aturan Mawaris, dan jika mereka sepakat untuk membagi harta secara sama rata, hal itu diperbolehkan karena warisan dianggap sebagai hak individual.¹⁸ Persamaan penelitian Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hukum kewarisan. Adapun perbedaannya adalah penelitian Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan lebih fokus terhadap pembagian waris setelah meninggal, sedangkan penelitian ini fokus terhadap pembagian waris yang dilakukan sebelum meninggal.

6. Gisca Nur Assyafira dalam penelitiannya yang berjudul “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Kontekstualisasi hukum Islam pada masyarakat Indonesia merupakan suatu pilihan hukum bagi masyarakat terkait permasalahan pewarisan harta yang secara normatif hendaknya menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk tunduk terhadapnya.¹⁹ Persamaan penelitian Gisca Nur Assyafira dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hukum kewarisan. Perbedaan antara penelitian Gisca Nur Assyafira dengan penelitian ini adalah pada fokus pembahasannya, penelitian Gisca Nur Assyafira fokus membahas mengenai hukum kewarisan di Indonesia, sedangkan penelitian ini fokus terhadap suatu kasus permasalahan tentang kewarisan yang ada di Indonesia.
7. Iwan Permadi dalam penelitiannya yang berjudul “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Upaya merealisasikan keadilan dan kemaslahatan melalui konsep kepastian hukum bagi ahli waris beda agama dapat dilakukan dengan konsep wasiat wajibah. Konsep tersebut

¹⁸ Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan, “Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)”, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9:1 (Februari-Juli 2022): 285-305.

¹⁹ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8:1 (Mei, 2020): 68-86.

sangat relevan terhadap agar terpenuhinya hak tanah kewarisan bagi ahli waris yang tidak terakomodasi haknya karena perbedaan agama dengan mengedepankan asas keadilan, persamaan hak dan kemaslahatan bagi setiap warga negara.²⁰ Persamaan penelitian Iwan Permadi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan dalam kewarisan. Perbedaan penelitian Iwan Permadi dengan penelitian ini adalah metode penelitiannya, penelitian Iwan Permadi menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris.

8. Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri dalam penelitiannya yang berjudul “Hak Waris Anak Angkat dalam Presfektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia”. Menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak terikat dalam kewarisan, sehingga anak angkat tidak memiliki hak warisan dari orang tua angkatnya. Namun sebagai gantinya diberikan wasiat wajibah dengan bagian 1/3 yang diatur dalam pasal 209 KHI.²¹ Persamaan penelitian Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum kewarisan. Perbedaannya adalah pada fokus pembahasan dan metode penelitiannya, penelitian tersebut membahas mengenai permasalahan hak waris anak angkat dan menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan penelitian ini fokus membahas mengenai permasalahan pembagian harta yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris.

²⁰ Iwan Permadi, “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Jurnal Ius Constituendum* 8:1 (Februari, 2023): 149-168.

²¹ Vaula Surya Hannifa, et. Al., “Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia”, *Journal of Civil and Bussiness Law* 3:1 (Februari 2022): 34-48.

9. Mochammad Imron dan Miftahul Huda dalam penelitiannya yang berjudul “Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Keberlanjutan Keluarga”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harta warisan yang dibagikan lebih awal dengan tujuan menghindari pertikaian pada masa mendatang karena pembagian harta warisan sudah dibagikan melalui kesepakatan bersama dan melihat dari keberfungsian harta tersebut kepada masing-masing ahli waris.²² Persamaan penelitian Mochammad Imron dan Miftahul Huda dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal. Perbedaannya adalah penelitian Mochammad Imron dan Miftahul Huda melihat dari segi fungsionalismenya, sedangkan penelitian ini melihat dari perspektif Imam Syafi’I dalam kitab *Al-Umm* dan KHI.
10. Rahmat Hidayat, Mohamad Muhibbin, dan Mohammad Afifullah dalam penelitiannya yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewarisan yang digunakan adalah kewarisan yang tidak berdasarkan ilmu fara’id atau Hukum Islam, hukum waris yang masyarakat gunakan adalah berdasarkan adat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut, karena mayoritas masyarakat Sungai Muntik adalah penduduk yang masih memegang kental hukum adat atau kebiasaan yang berlaku.²³ Persamaan penelitian Rahmat Hidayat Mohamad Muhibbin, dan Mohammad Afifullah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembagian harta warisan. Perbedaannya adalah penelitian Rahmat Hidayat, Mohamad Muhibbin, dan Mohammad Afifullah fokus membahas mengenai pembagian harta waris 1:1 atau sama rata,

²² Mochammad Imron dan Miftahul Huda, “Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Keberlanjutan Keluarga”, *Journal of Family Studies* 7:4 (Desember, 2023): 514-529.

²³ Rahmat Hidayat, et al., “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau)”, *Jurnal Ilmu Hukum* 18:2 (Agustus 2022): 223-233.

sedangkan penelitian ini fokus membahas mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

E. Kerangka Pemikiran

Harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal.²⁴ Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁵ Pembagian dan peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam hanya dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Pemberian harta yang dilakukan ketika masih hidup tidak dikatakan sebagai harta warisan, namun dapat disebut sebagai hadiah, wasiat, atau hibah. Sebab banyak hal yang harus diselesaikan ketika pewaris meninggal dunia, seperti utang pewaris, wasiat, biaya pengurusan jenazah dan lain-lain.

Hibah merupakan akad pemindahan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain tanpa ada pengganti seperti uang, jasa dan lain-lain. Hibah sebaiknya dibagikan dengan tidak membeda bedakan pemberian kepada satu dengan anak yang lain.²⁶ Sebab khawatir terjadi permusuhan atau perselisihan di antara anak-anaknya. Pemberian hibah ini masih diperdebatkan dikalangan ulama sebagian mengatakan bahwa pembagian hibah yang adil adalah seperti pembagian harta waris yaitu laki-laki dua bagian perempuan. Sebagian berpendapat tidak ada perbedaan dalam pembagian hibah atau menyamaratakan hibah.²⁷ Namun yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Hal ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

Hibah yang diperhitungkan sebagai waris, merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan. Apabila mengacu pada Pasal 211 KHI yang mengatakan bahwa “hibah yang diberikan orang tuanya kepada anaknya dapat

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Asep Sobari Penterjemah), (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), III: 660.

²⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 605.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 616.

diperhitungkan sebagai warisan” pasal ini merupakan solusi atau alternatif untuk menyelesaikan permasalahan warisan. Dari kata “dapat” tersebut kita mengetahui bahwa kata “dapat” bukanlah suatu keharusan, akan tetapi sebuah pilihan alternatif sebagai pemecah masalah tentang warisan.²⁸

Peneliti mengkaji dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang.

Penelitian ini membahas terkait perspektif Imam Syafi’I dalam kitab *Al-Umm* dan KHI terhadap pembagian harta orang tua yang dilakukan sebelum meninggal dunia pada masyarakat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Proses pembagian harta dari orang tua kepada anaknya di masyarakat Desa Cilimus dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup agar tidak menimbulkan konflik di antara semua pihak ahli waris nya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti.²⁹

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, penulis memilih daerah ini karena kurangnya pemahaman terhadap ilmu waris yang telah diatur dalam hukum Islam.

2. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode untuk meneliti dan memahami makna

²⁸ Sofiaty Sa’adah, “Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia”, *Jurnal Dirasat Islamiyah* 9:2 (Mei 2022): 240.

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 191.

sejumlah individu atau kelompok orang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³⁰ Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan terjun lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diambil dari sumber asli tanpa perantara. Dengan ini data primer diambil dari hasil wawancara mendalam dengan 7 informan yaitu 4 masyarakat Desa Cilimus yang melakukan pembagian harta sebelum meninggal dunia dan 3 tokoh masyarakat di Desa. 4 masyarakat yang melakukan pembagian harta sebelum meninggal dunia diantaranya:

- 1) Bapak SP pada tanggal 03 Januari 2025
- 2) Ibu IU pada tanggal 04 Januari 2025
- 3) Ibu TL pada tanggal 06 Januari 2025
- 4) Ibu TK pada tanggal 08 Januari 2025

Kemudian 3 tokoh masyarakat di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan diantaranya:

- 1) Bapak Ili Sahili pada tanggal 29 Januari 2025
- 2) Bapak Jajang pada tanggal 09 Februari 2025

³⁰ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2.

3) Bapak Manshur pada tanggal 08 Februari 2025

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah buku atau literatur tentang aturan hukum Islam dan ada kaitannya dengan objek penelitian ini, seperti Fiqih mawaris, hukum waris, buku-buku yang berkaitan dengan pembagian harta.

4. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait pembagian harta orang tua sebelum terjadinya kematian dalam perspektif Imam Syafi'i (Kitab Al-Umm) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan ilmiah maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam.

Wawancara yaitu pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi dan ide tanya jawab, sehingga dapat menemukan makna dalam

suatu topik tertentu.³¹ Dalam hal ini sumber data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan orang yang melakukan pembagian harta sebelum meninggal.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan menjadi solusi bagi suatu permasalahan. Khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data melibatkan pencarian tema, pembuatan cluster, pemberian kode, dan rangkuman data.³²

b. Penyajian Data

Penyajian data atau informasi data merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk di analisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan.³³

c. Penyimpulan Data

Penarikan penyimpulan data dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari awal pengumpulan data, mencatat keteraturan pola-pola dalam catatan materi, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab dan akibat, dan proporsi. Kesimpulan tersebut ditangani secara tidak mengikat, tetap terbuka dan skeptis.³⁴

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2010), 231.

³² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17:33 (Juni, 2018): 91.

³³ Ahlan Saeful Milah, et. al., "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1:2 (Agustus, 2023): 147.

³⁴ Ahlan Saeful Milah, et. Al., "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas", 152.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menggambarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan umum tentang pembagian harta orang tua sebelum terjadinya kematian. Dalam bab ini terdapat tiga bagian yang diuraikan, antarlain teori mengenai harta, waris, dan hibah. Dalam sub bab ini menjelaskan tentang pengertian atau definisi, dasar hukum, syarat dan rukun, serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Bab III Gambaran umum desa yang diteliti yang terletak di Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan baik letak geografis dan letak demografis, jumlah penduduk, status sosial dan ekonomi, dan terakhir adalah gambaran umum tentang praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal, serta dampak yang timbul dalam praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal.

Bab IV Analisis penelitian mengenai praktek pembagian harta sebelum meninggal kepada ahli waris di Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan dan perspektif mam Syafi'I dalam kitab *Al-Umm* dan KHI terhadap pembagian harta orang tua sebelum meninggal dunia di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian